

## Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Nomor Polisi yang Digunakan oleh Kendaraan melalui Sistem E-Tilang

Rizki Gunardhi\*, Efik Yusdiansyah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*Rgunardhi@gmail.com, efikyusdi@gmail.com

**Abstract.** Technological developments influence the use of the ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system to record violations electronically. ETLE innovation comes in the midst of conventional police methods in solving traffic violations.. ETLE's innovation comes amidst conventional police methods in solving traffic violation problems. However, ETLE does not eliminate conventional methods because they are still needed for direct control. This research uses a qualitative juridical analysis method, namely an in-depth interpretation of legal materials such as normative legal research. The results will be linked to the problem and produce an objective assessment to answer the problem. The author uses qualitative juridical analysis methods to compile data and regulations to achieve clarity on the problem. The implementation of ETLE is effective in reducing irregular practices such as illegal levies during fines. However, it is still less than optimal in disciplining the community because the facilities and infrastructure are not evenly distributed. ETLE CCTV works 24/7, and police officers in the ETLE Backoffice work 1 x 24 hours. Action is still taken by the ETLE Backoffice Officer even if the violation occurs on a holiday or religious holiday. Legal institutions in Indonesia include the police, prosecutors, judiciary and advocates. To overcome law enforcement problems, it is important to document and analyze the problem in order to provide solutions for policy makers. Violators are given a deadline to pay fines after committing the violation. If you do not pay the traffic fine on time, the violator's STNK will be blocked. ETLE frees up police officers, creates security, discipline and traffic order, detects violations, minimizes extortion, and provides valid evidence. Preventive law enforcement is divided into physical prevention and guidance. Counterfeiting police number plates on vehicles is a criminal act that violates truth and public order.

**Keywords:** *E-TLE, Law Enforcement, and of Police Number.*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi mempengaruhi penggunaan sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) untuk mencatat pelanggaran secara elektronik. Inovasi ETLE hadir di tengah metode konvensional kepolisian dalam penyelesaian masalah pelanggaran lalu lintas. Namun ETLE tidak menghapus metode konvensional karena masih diperlukan untuk pengendalian langsung. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu interpretasi mendalam terhadap bahan-bahan hukum sebagaimana penelitian hukum normatif. Hasilnya akan dihubungkan dengan permasalahan dan menghasilkan penilaian obyektif untuk menjawab permasalahan. Penulis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif untuk menyusun data dan peraturan guna mencapai kejelasan masalah. Penerapan ETLE efektif dalam mengurangi praktik tidak teratur seperti pungutan liar saat denda. Namun masih kurang optimal dalam mendisiplinkan masyarakat karena sarana dan prasarana belum merata. CCTV ETLE bekerja 24/7, dan petugas polisi di Backoffice ETLE bekerja 1 x 24 jam. Tindakan tetap diambil oleh Backoffice Officer ETLE meskipun pelanggaran terjadi pada hari libur atau hari raya keagamaan. Lembaga hukum di Indonesia meliputi kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, dan advokat. Untuk mengatasi permasalahan penegakan hukum, penting mendokumentasikan dan menganalisis masalah agar dapat memberikan solusi bagi pembuat kebijakan. Pelanggar diberi batas waktu pembayaran denda setelah melakukan pelanggaran. Jika tidak membayar denda tilang tepat waktu, STNK pelanggar akan diblokir. ETLE membebaskan petugas polisi, ciptakan keamanan, disiplin, dan ketertiban lalu lintas, deteksi pelanggaran, minimalisir pungli, serta bukti yang valid. Penegakan hukum preventif terbagi menjadi pencegahan fisik dan pembinaan. Pemalsuan plat nomor polisi pada kendaraan adalah tindak pidana yang melanggar kebenaran dan ketertiban umum.

**Kata Kunci:** *E-Tilang, Penegakan Hukum, dan Penyalahgunaan Nomor Polisi.*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum, dalam pelaksanaan pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia dimuat dalam bentuk konstitusi, yaitu hukum atau peraturan yang tertulis (Perundang- Undang) dan yang tidak tertulis. Oleh karena itu, peraturan dibuat sedemikian rupa agar masyarakat mematuhi dan menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, berdasarkan atas keputusan bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain kemajuan teknologi, lembaga penegak hukum juga mengalami kemajuan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, khususnya dalam penggunaan sistem elektronik untuk memantau dan menerbitkan tiket. Hal ini dibuktikan dengan adanya ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), sebuah upaya memperkenalkan teknologi pencatatan pelanggaran lalu lintas secara elektronik untuk menjamin keselamatan dan ketertiban. Inovasi ini terkait dengan cara tradisional yang digunakan polisi dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas. Namun kehadiran ETLE tidak serta merta menghilangkan cara-cara tradisional, karena masih diperlukan untuk melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pasal 272 UULAJ memberikan dasar untuk penggunaan tilang elektronik, dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Tindakan Apabila Terjadi Pelanggaran Lalu Lintas dan Lalu Lintas Jalan, (selanjutnya disebut PP Nomor 80 Tahun 2012). Pertama, perlu dijelaskan bagaimana ETLE dan tiket elektronik berbeda. Meskipun keduanya dianggap serupa dalam model publik, ETLE dan tiket elektronik berbeda. E-tilang, atau sistem penjualan tiket elektronik, digunakan dalam proses penjualan tiket elektronik. Sebaliknya, ETLE adalah pendekatan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas elektronik.(1)

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan disahkannya E-Tilang, pasti akan ada masalah dalam pelaksanaannya. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa tidak semua orang di Indonesia "melek elektronik". Akibatnya, alih-alih membuatnya lebih mudah, penerapan E-Tilang dianggap lebih sulit bagi orang-orang yang masih awam dengan kemajuan teknologi. Tidak hanya itu, siapa yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran lalu lintas juga menjadi subjek hukum tilang elektronik. Berdasarkan prinsip "barang siapa yang berbuat dia bertanggung jawab", pelanggar lalu lintas yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, pemilik kendaraan yang bertindak sebagai pelanggar lalu lintas juga bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, masalah muncul apabila pelanggar lalu lintas tersebut bukanlah pemilik kendaraan yang bersangkutan.

Tidak jarang, penggantian nomor polisi asli dengan nomor polisi palsu menyebabkan masalah baru, seperti penggantian atau perubahan angka atau bentuk pada nomor polisi tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku sehingga perubahan tersebut melanggar hukum. Kasus pelanggaran dengan mengganti nomor polisi asli dengan nomor polisi tidak resmi bukan hal baru; namun, hingga saat ini, pelaku pelanggaran yang menggunakan nomor polisi palsu masih sering terjadi. Polisi sering melakukan razia atau pemeriksaan, dan orang yang menggunakan nomor polisi palsu dikenakan denda. Namun, tampaknya hal ini tidak membuat jera mereka yang menggunakan nomor palsu.

Setelah mendapatkan rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek, modifikasi khusus dapat dilakukan. Dan menteri yang bertanggung jawab di bidang industri memilih bengkel umum untuk melakukan perubahan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan mengatur hal ini dalam Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6). Menurut Pasal 68 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), nomor kendaraan palsu adalah nomor yang tidak sesuai. Polri harus lebih ketat dalam mengeluarkan izin kendaraan bermotor karena mereka dapat disalahgunakan jika tidak diperketat. Pengguna kendaraan bermotor tidak akan dapat dengan mudah mengubah atau mengganti bentuk asli plat nomor kendaraan mereka dengan berbagai bentuk atau modifikasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beberapa sumber kesalahan sistem termasuk kesalahan petugas dalam menganalisis atau mengidentifikasi data pelanggar seperti nomor plat, jenis kendaraan, jenis pelanggaran, dan lainnya. Selain itu, orang yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan nomor plat kendaraan kita.

Seperti kasus yang terjadi di daerah jalan dago , ER yang menjadi korban salah tilang, awalnya ER mendapatkan surat tilang dari kepolisian tetapi ER tidak pernah melakukan pelanggaran, pada hari pelanggaran terhadap, dia dan keluarganya tidak sedang berkendara. Terlebih waktu pelanggaran yang tercantum dalam surat terjadi pada Kamis dini hari. Dalam surat konfirmasi tilang elektronik yang didapatkan ER, terdapat foto mobil merek Daihatsu Sirion berwarna hitam hasil jepretan kamera E-TLE. Di dalamnya, pengemudi mobil tersebut terlihat tidak menggunakan sabuk pengaman atau safety belt saat berkendara.

Plat nya memang sama dengan mobil korban. tetapi mobilnya beda, cuma memang sama-sama Sirion. Mobil korban berwarna abu-abu , sedangkan mobil yang ditilang berwarna hitam. Perbedaan lain juga terlihat di bagian eksterior mobil dalam foto hasil jepretan kamera E-TLE di kawasan Senayan itu. Terdapat beberapa sparepart mobil yang jelas tidak digunakan ER di kendaraan pribadinya. bagian bumper depan mobil dan spoiler belakang beda. ER pun menduga bahwa pelat nomor kendaraan pribadinya telah dipalsukan oleh seseorang. polisi yang kini mengandalkan kamera E-TLE telah salah mengirimkan surat konfirmasi tilang.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut Untuk memahami pelaksanaan yang dilakukan pihak kepolisian dalam pemberian sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan nomor polisi dalam sistem E-Tilang Dan memahami penerapan sistem E-Tilang dalam tindak pidana penyalahgunaan nomor polisi.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dan metode penelitian hukum kepustakaan, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan data-data yang diperoleh secara riil. (2)

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Pendekatan melalui asas-asas hukum adalah penelitian terhadap norma-norma hukum yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku yang pantas. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data-data untuk menggambarkan persoalan terkait kebijakan hukum pidana. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian..

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Angka Kasus Penyalahgunaan Nomor Polisi Melalui sistem E – Tilang Dari Tahun 2020 Hingga 2022**

Berikut adalah penelitian mengenai hubungan antara iklan Le Minerale dengan kesadaran merek, yang diuji menggunakan teknik analisis korelasi Rank Spearman. Hasil pengujian dijelaskan pada tabel 1.

Dalam upaya yang telah dilakukan kepolisian wilayah hukum Polrestabes Bandung dengan menerapkan sistem E-Tilang masih banyak kekurangan dalam penerapannya yang dikarenakan tidak adanya kesadaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga penerapan E-Tilang ini tidak berjalan sesuai harapan, maka untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian menerapkan kembali tilang manual untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas terutama di Polrestabes Bandung.

Penulis mengumpulkan data kasus penyalahgunaan plat nomor palsu melalui sistem e-tilang dari tahun 2020 hingga 2022 karena belum ada penelitian yang mempelajari kasus serupa pada tahun-tahun tersebut. Data berikut diambil dari laporan unit Satuan lalu lintas Polrestabes Bandung dari tahun 2020 hingga 2022

**Tabel 1. laporan unit Satuan lalu lintas Polrestabes Bandung dari tahun 2020**

| NO | TAHUN         | JUMLAH<br>PELANGGARAN | JENIS<br>PELANGGARAN     |                  | JENIS<br>KENDARAAN |       |
|----|---------------|-----------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------|
|    |               |                       | Kelengkapan<br>Kendaraan | Surat -<br>Surat | Motor              | Mobil |
| 1  | 2020          | 6.359                 | 2.724                    | 3.635            | 6.208              | 151   |
| 2  | 2021          | 2.072                 | -                        | 2.072            | 2.072              | -     |
| 3  | 2022          | 19.772                | 10.645                   | 9.127            | -                  | 367   |
|    | <b>JUMLAH</b> | 28.203                | 13.369                   | 14.834           | 8.280              | 518   |

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2020 terdapat 6.359 kasus pelanggaran di lalu lintas terdapat banyak sekali salah satu diantaranya terkait pemalsuan plat nomor yang tercantum dalam data diatas. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 terdapat 2.072 kasus yang melakukan pelanggaran yang sama angka ini terbilang menurun dikarenakan adanya dampak dari virus COVID-19. Pada tahun 2022 angka kasus pelanggaran lalu lintas yang terdapat pada data kepolisian semakin meningkat dari data tahun sebelumnya, pada tahun 2022 kasus yang terdata di kepolisian kota bandung 19.772.

#### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Nomor Polisi Melalui Sistem E-Tilang ; Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Nomor Polisi Melalui Sistem E-Tilang**

Yang dilakukan kepolisian republik Indonesia untuk menerapkannya dengan tetap menggunakan sistem tilang elektronik ETLE tersebut, namun tetap menurunkan petugas kepolisian untuk mengawasi arus lalu lintas di jalan. Upaya penegakan hukum preventif ini dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, sehingga meminimalisir kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran. Mengenai jam kerja dari penerapan ETLE, kamera CCTV ETLE di lapangan bekerja 24 jam tanpa henti dan petugas kepolisian yang bertugas di Backoffice ETLE bekerja selama 1 x 24 jam dalam sehari dalam artian tidak ada hari libur untuk pengawasan pelanggaran ETLE.

Maka jika terjadi ada masyarakat yang terekam kamera ETLE melakukan pelanggaran baik pada saat hari libur seperti hari Minggu maupun hari besar keagamaan akan tetap dilakukan penindakan oleh Petugas Backoffice ETLE sesuai prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menerapkan ETLE di wilayah hukum kota Bandung berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 272 ayat (1) dan (2).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dan (2).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggarn Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 14 ayat (3), Pasal 23, Pasal 28 ayat (1), (2), (3).
5. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 115 ayat (3) dan (5).

Setelah diterapkannya ETLE di Kota Bandung ini, masih juga diberlakukan tilang konvensional atau manual. Tilang manual diberlakukan lokasi-lokasi yang sekiranya belum terpasang perangkat ETLE. Namun, penerapan tilang manualnya diberlakukan untuk pelanggaran lalu lintas yang tidak terdeteksi oleh perangkat ETLE. Sehingga jika di lapangan petugas menemui pelanggaran lalu lintas, maka akan dikenakan sanksi melalui tilang manual itu.

Jika ada kasus seseorang terdeteksi kamera ETLE dengan pelanggaran menggunakan handphone saat berkendara, kemudian jarak 100 meter kedepan terkena tilang manual karena tidak menggunakan sabuk pengaman maka penindakan yang diterima pelanggar hanya sekali dengan pengenaan denda 2 jenis pelanggaran sekaligus. Untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pertama kali dan terekam kamera ETLE akan dibuatkan Berita Acara Penghentian Pelanggaran Lalu Lintas untuk di arsipkan.

Perangkat elektronik berupa kamera ETLE ini dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk wilayah hukum Kota Bandung jenis pelanggaran yang terdeteksi sebanyak lima (5) pelanggaran, dan jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh kamera ETLE akan terus diupdate agar penegakan hukum dan kedisiplinan lalu lintas semakin tegakdi Kota Bandung, berikut jenis-jenisnya:

1. Menerobos APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) tercantum dalam Pasal 287 ayat (1), dikenakan sanksi berupa kurungan dua bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00.
2. Tidak menggunakan sabuk pengaman tercantum dalam Pasal 106 ayat (6), dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00.
3. Tidak memakai helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor tercantum dalam Pasal 106 ayat (8), dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00.
4. Melanggar marka dan rambu-rambu lalu lintas tercantum dalam Pasal 287 ayat (1), dikenakan sanksi berupa kurungan dua bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00.
5. Penggunaan Handphone saat berkendara tercantum dalam Pasal 283, dikenakan sanksi berupa kurungan penjara tiga bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00.

Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme dari ETLE tersebut, yakni:

1. Pelanggaran lalu lintas yang dimonitor akan terdeteksi secara otomatis oleh perangkat ETLE, kemudian media barang bukti pelanggaran akan dikirimkan ke Back Office ETLE di Regional Traffic Management Centre (RTMC) Polrestaes Bandung.
2. Petugas Back Office ETLE di RTMC Polrestaes Bandung mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic dan Identification (ERI) sebagai sumber data kendaraan.
3. Kemudian operator ETLE memverifikasi dan mencetak surat konfirmasi untuk dikirimkan ke alamat publik kendaraan bermotor yang melanggar melalui kantor pos untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
4. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan delapan (8) hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website atau dapat mendatangi langsung Kantor Satlantas Kota Bandung .
5. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran melalui BRI Virtual Accpunt (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi guna penegakan hukum.

Pelanggar diberikan tenggat waktu untuk membayar denda setelah terkonfirmasi melakukan pelanggaran. Tenggat waktu pembayaran denda tilang harus dilakukan sebelum jatuh tempo tanggal sidang (empat hari sebelum tanggal sidang). Jika sampai pada tenggat waktu si pelanggar tidak membayar denda tilang tersebut, maka akan dilakukan pemblokiran terhadap STNK si pelaku pelanggar

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Nomor Polisi Melalui Sistem E-Tilang**

Problem dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh bangsa indonesia perlu dipotret dan

dipetakan. Tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar Pelaksanaan penegakan hukum secara preventif terbagi menjadi 2 (dua) keompok besar, yaitu pencegahan yang bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli kemudian pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, untuk mewujudkan masyarakat yang sadarkan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal atas kejahatan Penegakan hukum terhadap pemalsuan plat nomor polisipis plat merah yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Berdasarkan pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, Setiap Kendaraan wajib registrasi sesuai dengan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Aturan warna TNKB bahwa dasar hitam tulisan putih untuk peseorangan, dasar kuning tulisan putih untuk kendaraan umum, dasar merah tulisan putih untuk kendaraan dinas pemerintah, serta TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.

Tindak pidana pemalsuan khusus nya pada pemalsuan plat nomor polisi pada kendaran bermotor merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat

Dalam situasi yang konkret, kesadaran hukum akan menjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum begitu bergantung pada pertumbuhan akal, kemauan, dan rasa seseorang Ada orang yang patuh terhadap hukum karena takut dengan hukuman, ada yang patuh terhadap hukum demi kesedapan hidup bersama, ada yang karna sesuai dengan cita hukumnya, ada pula yang karena kepentingan. Namun pada akhirnya, jika kesadaran hukum itu datang, orang hanya mempunyai dua pilihan, mau menerima atau menolak.

Faktor yang mengakibatkan pelaku melakukan pemalsuan plat nomor, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan bermalasan dalam hal pembayaran pajak dan jika diketahui sudah pernah dikenai tilang sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tagihan pajak masyarakat yang menumpuk sehingga masyarakat merasa keberatan untuk melunasi tagihan pajaknya.

Polri harus sigap melakukan penyuluhan tentang adanya E-Tilang. Jika di perlukan penyuluhan juga bisa dilaksanakan dengan menggunakan berbagai alat seperti mediacetak dan elektronik supaya menambah wawasan masyarakat tentang penegakan penerapan E-Tilang.

Seperti kasus yang terjadi di daerah jalan dago , ER yang menjadi korban salah tilang, awalnya ER mendapatkan surat tilang dari kepolisian tetapi ER tidak pernah melakukan pelanggaran, pada hari pelanggaran terhadap, dia dan keluarganya tidak sedang berkendara. Terlebih waktu pelanggaran yang tercantum dalam surat terjadi pada Kamis dini hari. Dalam surat konfirmasi tilang elektronik yang didapatkan ER, terdapat foto mobil merek Daihatsu Sirion berwarna hitam hasil jepretan kamera E-TLE. Di dalamnya, pengemudi mobil tersebut terlihat tidak menggunakan sabuk pengaman atau safety belt saat berkendara.

Sesuai dengan jenis kendaraanya. Hal tersebut jelas sudah melanggar ketentuan pasal 64 ayat 2 a UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Khususnya terkait pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Yang selengkapnya terdapat dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 yang berbunyi:

Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor Sebagaiman dimaksud dalam pasal 3 huruf a, terdiri atas:

1. Spesifikasi teknis Tanda Nomor Kendaraan;
2. Masa berlaku; dan
3. Keaslian.

Berdasarkan fakta dari kasus-kasus plat palsu ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui hukum. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia, hal itu timbul berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri sebagai gejala-gejala sosial. Hukum menjaga ketentuan hidup agar terwujud suatu

keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan.(3)

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemalsuan Plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesiadapat melakukan penindakan di jalan. Terkait dengan keaslian suatu plat kendaraan bermotor, kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berdasarkan penjelasan pasal 24 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 merupakan salah satu tindak pidana UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tata acara pemeriksaan pelanggarannya dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang.

Dalam hal ini masyarakat menjadi peran penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu upaya atau cara mewujudkan hal itu masih belum sesuai dengan yang terdapat pada hukum atau bertentangan dengannya. Dalam hal ini, diketahui bahwa orang menggunakan segala cara untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan.

Ini pada akhirnya mengarah pada pelanggaran hukum. Untuk mencegah pelanggaran hukum tersebut, diperlukan suatu sistem hukum nasional yang dapat memadu aturan dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Jadi dapat dikatakan “sistem hukum” disini bisa diartikan sebagai seperangkat aturan yang diatur sedemikian rupa agar lebih mudah ditemukan orang ketika mereka membutuhkannya untuk memecahkan masalah di masyarakat kita atau yang dihadapinya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan ETLE telah efektif dalam mengurangi praktik-praktik tidak teratur seperti pungutan liar saat denda. Namun efektivitasnya dalam mendisiplinkan masyarakat belum optimal karena sarana dan prasarana yang belum merata. Kamera CCTV ETLE bekerja 24/7, dan petugas polisi di Backoffice ETLE bekerja 1 x 24 jam sehari. Tindakan akan tetap diambil oleh Backoffice Officer ETLE meskipun pelanggaran terjadi pada hari libur atau hari raya keagamaan. Pelanggar diberikan batas waktu pembayaran denda setelah dipastikan melakukan pelanggaran. Apabila pelanggar tidak membayar denda tilang hingga batas waktu yang ditentukan, maka STNK pelanggar akan diblokir. ETLE menawarkan beberapa manfaat, antara lain membebaskan petugas kepolisian dalam menjaga jalan, menciptakan keamanan, disiplin, dan ketertiban dalam berlalu lintas, mendeteksi pengemudi dan kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas, meminimalisir fenomena pungutan liar, serta memberikan bukti yang valid dan akurat.
2. Lembaga hukum di Indonesia meliputi kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, dan advokat. Untuk mengatasi permasalahan dalam penegakan hukum, penting untuk mendokumentasikan dan menganalisis permasalahan tersebut agar dapat memberikan solusi bagi pembuat kebijakan. Penegakan hukum preventif dibedakan menjadi pencegahan fisik dan pencegahan pembinaan. Pencegahan secara fisik meliputi pengorganisasian, penjagaan, patroli, dan tindakan perlindungan lainnya, sedangkan pembinaan pencegahan meliputi penyuluhan, bimbingan, dan pengarahan untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum. Tindak pidana pemalsuan, khususnya pemalsuan plat nomor polisi pada kendaraan bermotor, merupakan pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu kebenaran (kepercayaan) dan ketertiban umum.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Ika Devi Lestari, Inovasi program E-TLE, *Public Administration Journal of Research*, Surabaya, 2020
- [2] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nortmatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2009
- [3] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

- [4] A. Shimp T. *Periklanan Promosi: Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu*. 5th ed. Jakarta: Erlangga; 2000.
- [5] Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidakesesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- [6] Baldwin Orvalla, & Eka Juarsa. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2873>
- [7] Deisya Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>